

# ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DENGAN NO REGISTER 1/PDT.G.S/2023/PA.LMG

Abdul Hafid, Alfiyah Faizatul Arif  
Universitas Kiai Abdullah Faqih (Unkafa) Gresik  
E-Mail: [hafidzabdul1995@gmail.com](mailto:hafidzabdul1995@gmail.com),  
[alfiyahfaiza@gmail.com](mailto:alfiyahfaiza@gmail.com)

**Abstract:** Starting from a lawsuit filed by the Debtor against the banking and financing institution PT. Pemodalan Nasional Madani (PNM) Lamongan branch to the Lamongan Religious Court regarding alleged violations of unlawful acts, namely the auction of a plot of house used as collateral at PT. PNM. The reason for filing a lawsuit with the Lamongan Religious Court is because the agreement agreed upon by the parties is a *Mudharabah contract*. In the trial process at the Lamongan Religious Court with registration No. 1/G.S/2023/PA.Lmg. by issuing a verdict before the parties, the Plaintiff and the defendant were given the opportunity to make answers, namely the reading of the lawsuit, the submission of duplicate replica answers from the defendant. However, after the submission of the mediation results failed, then the court gave a ruling with a *dictum* that the plaintiff's lawsuit was unacceptable because it was considered that the plaintiff's lawsuit was *obscure libel*. From this description, the researcher is interested in studying the decisions of religious courts and the review of procedural law in religious courts.

**Key word:** *Procedural Law, Religious Courts, Judgments*

## Pendahuluan

Hukum acara peradilan adalah serangkaian aturan dan atau prosedur yang mengatur proses hukum dari awal hingga akhir di dalam proses persidangan di pengadilan. Tujuannya adalah untuk memastikan agar proses hukum berjalan dengan adil, efisien, dan teratur. Hukum

Acara Peradilan mencakup berbagai aspek, termasuk tata cara pengajuan gugatan, menyampaikan jawaban, pengumpulan bukti, menghadirkan saksi, musyawarah majelis sebelum pembuatan keputusan oleh hakim, tindakan hakim dalam persidangan dan upaya hukum setelah pembacaan putusan.

Hal ini dapat diartikan bahwa hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum acara perdata baik formil maupun materiil (substantif) dengan perantaraan hakim atau juga bagaimana cara melaksanakan persidangan di muka pengadilan agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu hakim harus menguasai hukum acara (hukum formil) disamping hukum materiil. Menerapkan hukum materiil secara benar-benar guna menghasilkan putusan yang adil dan benar.<sup>1</sup> Hukum acara bukan hanya mengatur pihak-pihak yang bersengketa dalam persidangan, akan tetapi juga mengatur bagaimana hakim bertindak dalam persidangan seperti halnya mendengarkan para pihak (mensejajarkan para pihak yang bersengketa), tidak meihak terhadap salah satu pihak, bahkan mensejajarkan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam persidangan seperti saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak.

Di Indonesia, hukum acara peradilan agama masih mengacu pada prosedur hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah agama Islam, seperti perkawinan, perceraian, waris, Ekonomi Syari'ah dan masalah-masalah hukum lainnya yang terkait dengan hukum Islam. Sistem peradilan agama di Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang menganut agama Islam. Hukum acara peradilan agama di Indonesia berusaha untuk memberikan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Namun, praktik dan interpretasi hukum dapat bervariasi di antara pengadilan agama yang berbeda di seluruh Indonesia.

Peradilan Agama merupakan salah satu dari empat badan peradilan di Indonesia dan keberadaannya telah diakui secara hukum sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970.<sup>2</sup> Sebagai lembaga peradilan Negara, Peradilan Agama mempunyai

---

<sup>1</sup> Neneng Uswatun Khasanah Umarwan Sutopo, Martha Eri Safira, *Hukum Acara Peradilan Agama (Teori Dan Praktek)* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2021). 3-4

<sup>2</sup> Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002). 144

kedudukan yang sama (sejajar) dengan lembaga peradilan lainnya hal ini sama-sama berada di bawah naungan Mahkamah Agung, berdasarkan pasal 49 ayat (1) Peradilan Agama mempunyai kewenangan dan bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perselisihan antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, *wasiat*, dan *hibah*, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, *wakaf* dan *shadaqah*.<sup>3</sup>

Berawal dari adanya suatu gugatan yang diajukan oleh Debitur terhadap Lembaga perbankan dan pembiayaan PT. Pemodal Nasional Madani (PNM) Cabang Lamongan kepada Pengadilan Agama Lamongan terkait dugaan pelanggaran perbuatan melawan hukum yaitu pelepasan sebidang rumah yang dijadikan agunan di PT. PNM dengan alasan mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama Lamongan, karena perjanjian yang disepakati para pihak adalah *akad Mudharabah*.

Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Lamongan yang tercatat dengan Register No. 1/G.S/2023/PA.Lmg. dengan menjatuhkan putusan sebelum para pihak hal ini Penggugat dan tergugat diberi kesempatan guna melakukan jawab-jinawab yaitu pembacaan gugatan, penyampaian jawaban replik duplik dari pihak tergugat. Akan tetapi setelah penyampaian hasil mediasi gagal kemudian pengadilan memberi putusan dengan *dictum* gugatan penggugat tidak dapat diterima karena dinilai gugatan penggugat kabur (*Obscure lible*). Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji putusan Pengadilan Agama Lamongan tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian putusan pengadilan agama (*normative research*) dengan pendekatan hukum acara perdata yaitu merupakan informasi yang diperoleh langsung dari putusan pengadilan agama lamongan, berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum (doktrin), dokumen serta tulisan lain yang terkait dengan materi yang dibahas sebagai penunjang. Sumber data primer berasal dari putusan pengadilan dan undang-undang buku hukum acara peradilan agama. Data yang diperoleh dianalisis secara

---

<sup>3</sup> Riyan Ramdani and Dewi Mayaningsih, 'Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi', *Al-Ahwal, Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, II.2 (2021), 219–31 <<https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14339>>.

kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

### Definisi Hukum Acara

Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil, yang pada intinya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materil melalui pengadilan apabila terjadi persengketaan, hukum acara juga mengatur bagaimana tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum.<sup>4</sup> Definisi hukum acara itu sendiri para ahli memiliki pandangan yang berbeda diantaranya yang didefinisikan oleh:

- a. Sudikno Mertokusomo mendefinisikan bahwa hukum acara perdata adalah sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara pengadilan.<sup>5</sup>
- b. Wiryono prodjodikoro mendefinisikan bahwa hukum acara perdata merupakan serangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di hadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak, semuanya itu untuk melaksanakan peraturan hukum perdata.<sup>6</sup>
- c. Abdulakadir Muhammad mendefinisikan bahwa hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukannya gugatan sampai pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>7</sup>
- d. Retno wulan dan Iskandar mendefinisikan bahwa hukum acara perdata adalah suatu kaidah hukum yang mengatur dan menentukan cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materil.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Endang Hadrian and Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi* (Deepublish, 2020). 1

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1981). 2

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA* (Bandung: Sumur Batu, 1962). 1-2

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015). 10

<sup>8</sup> S.H Ny. retnowulan, S.H., Iskandar Oeripkartawinata, *No Title Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, ed. by Redaksi mandar maju, Revisi (Bandung: CV. Mandar Maju, 2019).

## Sumber Hukum Acara Perdata

Berbicara tentang landasan hukum acara, maka di dalam ilmu hukum dikenal beberapa istilah sumber hukum formil dan sumber hukum materiel.<sup>9</sup> Dalam arti sumber hukum formil yaitu: undang-undang, perjanjian (antar negara), kebiasaan, doktrin, yurisprudensi dan peraturan lainnya.

Hukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama sebagian besar masih menginduk pada hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.<sup>10</sup> atau masih memberlakukan ketentuan yang ditetapkan oleh H.I.R dan Rbg. H.I.R merupakan warisan dari pemerintahan Kolonial Belanda hal ini senada dengan yang disebutkan oleh Sudikno Mertokusumo saat ini untuk penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, masih menggunakan ketentuan yang bersumber dari *Het Herzijene Indonesische Reglement (HIR)* dan *Reglement Buitengewesten (RBG)* sebagai sumber hukum acara perdata di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, jawaban tergugat diajukan secara lisan karena pada waktu itu Bumiputra masih buta huruf atau tidak bisa membaca, kemudian pasca Indonesia merdeka H.I.R sudah diberlakukan kepada seluruh Masyarakat Indonesia dan jawaban tergugat disampaikan secara tertulis atau melalui seorang advokat, bahkan setelah agenda jawaban, pihak penggugat diberi kesempatan guna menyampaikan replik dan sebaliknya pihak tergugat menyampaikan duplik.<sup>11</sup>

Hukum acara perdata merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tata cara pengajuan tuntutan hak, hak-hak yang dimiliki oleh para pihak seperti tergugat mempunyai hak untuk mengajukan jawaban, pemeriksaan perkara, dan pembuatan putusan, serta pelaksanaan putusan. Hukum acara yang berlaku dalam Peradilan Agama tidak jauh berbeda dengan hukum acara yang berlaku dalam peradilan umum (Negeri) kecuali yang diatur secara khusus untuk Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 Jo. UU Nomor 3 tahun 2006.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> 'Hukum Acara Perdata Di Indonesia - Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., SU - Google Buku'.

<sup>10</sup> Aah Tsamrotul Fuadah, 'Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam Di Pengadilan Agama', *Adliya*, 9.1 (2015), 207.

<sup>11</sup> Ny. retnowulan, S.H., Iskandar Oeripkartawinata. 1-2

<sup>12</sup> Rasyid Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 1998.

Pada prinsipnya terdapat beberapa tahapan penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan, dimulai dari mengajukan gugatan, pemeriksaan Identitas para pihak, upaya perdamaian (mediasi), jawaban dari pihak tergugat apabila mediasi gagal, replik, duplik, proses pembuktian, kesimpulan, musyawarah majlis hakim, penyusunan putusan oleh majelis hakim.<sup>13</sup>

Hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan umum bersumber pada beberapa peraturan perundang-undangan yaitu HIR, R.Bg, R.Sv, BW, dan sebagainya kemudian Ahmad Mujahidin membaginya ke dalam 4 bagian yaitu: Asas Umum Peradilan Agama, Asas Khusus Kewenangan Peradilan Agama, Asas Penyelesaian Perkara Perdata Agama, dan Asas Kedudukan Pejabat Peradilan Agama, yang rinciannya adalah sebagai berikut.<sup>14</sup>

### **Asas Hukum Acara Perdata**

Menurut Halida, dkk<sup>15</sup> asas-asas hukum acara perdata meliputi:

#### a. Hakim Bersifat Menunggu

Hakim Bersifat Menunggu berarti hakim tidak boleh aktif mencari-cari perkara di Masyarakat, tetapi jika ada suatu perkara yang diajukan kepada hakim maka hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya dengan alasan apapun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim yang bersifat menunggu perkara masuk berarti hakim tersebut menunggu sampai perkara resmi diajukan ke pengadilan sebelum mulai bertindak atau melakukan proses hukum. Dalam sistem peradilan perdata, ini merupakan praktik yang wajar dan sesuai dengan prinsip dasar hukum acara perdata. Berikut adalah beberapa penjelasan terkait sikap tersebut:

1. Prinsip Kewenangan yaitu Hakim tidak dapat mengambil tindakan atau membuat keputusan sebelum adanya perkara yang secara resmi diajukan atau didaftarkan di pengadilan. Ini sesuai dengan prinsip kewenangan bahwa hakim hanya dapat

---

<sup>13</sup> Dwi Agustine, 'Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata', *RechtsVinding*, 2017, 1-7

<[http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/rechtsvinding\\_online\\_PEMBAHARUAN\\_SISTEM\\_HUKUM\\_ACARA\\_PERDATA.pdf](http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/rechtsvinding_online_PEMBAHARUAN_SISTEM_HUKUM_ACARA_PERDATA.pdf)>.

<sup>14</sup> Fuadah.

<sup>15</sup> Halida Zia, dkk, 'Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata', dalam *Rio Law Jurnal* Vol. 1 No. 2 2020.

- bertindak dalam lingkup perkara yang telah masuk ke pengadilan.
2. Asas Legalitas yaitu Hakim harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Sebelum perkara terdaftar dan diterima, hakim tidak dapat memulai proses peradilan. Ini memastikan bahwa setiap perkara diproses secara resmi dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
  3. Pengaturan Proses yaitu Setelah perkara masuk ke pengadilan, hakim akan memeriksa kelengkapan dokumen dan memutuskan langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
  4. Efisiensi dan Keadilan yaitu Menunggu hingga perkara masuk ke pengadilan sebelum bertindak juga memastikan bahwa semua proses dilakukan secara terstruktur dan teratur, memberikan kesempatan yang adil kepada semua pihak yang bersengketa.
  5. Peran Hakim yaitu Hakim berperan sebagai pengawas dan penengah dalam proses peradilan. Tindakan sebelum perkara diajukan bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip independensi dan objektivitas hakim.

Dalam praktiknya, hakim yang bersifat menunggu perkara masuk menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur hukum dan menjaga integritas proses peradilan. Setelah perkara terdaftar, hakim akan melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

#### b. Hakim Pasif

Hakim Pasif artinya yaitu ruang lingkup/luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh pihak-pihak yang berpekar dan pengadilan dilarang untuk menolak memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Hakim membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan agar tercapainya keadilan. Sifat hakim hanya mengkaji dan memutuskan perkara. selain itu Hakim yang bersifat pasif dalam konteks hukum acara perdata berarti hakim tidak aktif terlibat dalam pengumpulan bukti atau pencarian informasi terkait perkara yang sedang diperiksa. Sebaliknya, hakim lebih berperan sebagai pihak yang menilai dan memutuskan berdasarkan informasi dan bukti yang disampaikan oleh para pihak yang bersengketa. Berikut

adalah penjelasan lebih lanjut mengenai sifat pasif hakim dalam sistem peradilan perdata:

1. Peran hakim dalam sistem adversarial yaitu dalam sistem hukum adversarial, yang berlaku di banyak negara termasuk Indonesia, hakim berperan sebagai arbiter atau penengah yang netral. Hakim tidak terlibat aktif dalam mengumpulkan bukti atau menyelidiki fakta, tanggung jawab tersebut ada pada pihak-pihak yang bersengketa. Hakim menilai bukti yang diajukan oleh para pihak dan membuat keputusan berdasarkan argumen dan bukti yang dipresentasikan.
2. Kewajiban pihak yang bersengketa yaitu dalam sistem ini, beban pembuktian dan penyampaian bukti berada pada para pihak yang mengajukan perkara. Hakim hanya menilai dan mempertimbangkan bukti yang telah diajukan oleh para pihak. Hal ini mendorong para pihak untuk mempersiapkan dan menyajikan bukti secara efektif.
3. Asas *Audi Et Alteram Partem* yaitu Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapat, bukti, dan argumen mereka. Sifat pasif hakim berarti bahwa mereka menunggu informasi dan bukti dari para pihak tanpa terlibat aktif dalam pengumpulan atau penelitian informasi tersebut.
4. Batasan kewenangan hakim yaitu Hakim pasif memastikan bahwa mereka tidak melanggar prinsip independensi dan objektivitas dengan terlibat terlalu dalam dalam proses pengumpulan bukti, kewenangan hakim terbatas pada menilai dan membuat keputusan berdasarkan apa yang telah disampaikan kepada mereka.
5. Konsekuensi dari sikap pasif yaitu sikap pasif dapat mengarah pada tantangan dalam hal penegakan keadilan jika salah satu pihak tidak menyajikan bukti yang cukup atau jika ada kekurangan dalam penyampaian argumen. Dalam kasus seperti itu, hakim mungkin harus memutuskan berdasarkan bukti yang ada, meskipun tidak selalu mencerminkan kebenaran substantif dari kasus tersebut.

Meskipun sifat pasif hakim seringkali diharapkan dalam sistem adversarial, ada beberapa sistem hukum yang mengadopsi pendekatan yang lebih inquisitorial, di mana hakim memiliki peran lebih aktif dalam memeriksa dan pengumpulan bukti. Namun, dalam sistem adversarial,

sikap pasif hakim merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan dan objektivitas proses peradilan.

c. Sidang Perkara Terbuka Untuk Umum

Sidang Perkara Terbuka Untuk Umum yang artinya setiap orang berhak untuk menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan perkara persidangan, namun ada beberapa persidangan yang bersifat tertutup, seperti persidangan kasus tentang asusila guna untuk menjaga nama baik bagi para korbannya, sidang pidana anak, perceraian. Sidang perkara terbuka untuk umum adalah prinsip dalam sistem peradilan yang mengharuskan bahwa proses persidangan dapat diakses oleh Masyarakat umum. Ini merupakan bagian dari asas transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Berikut adalah beberapa hal penting mengenai sidang perkara terbuka untuk umum:

1. Asas keterbukaan (*transparency*) prinsip terbuka yaitu Prinsip ini memastikan bahwa proses peradilan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh Masyarakat, yang memungkinkan pengawasan publik terhadap pelaksanaan keadilan dengan tujuan dari keterbukaan adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
2. Undang-Undang dan Regulasi yaitu Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini menyebutkan bahwa persidangan harus dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali ada alasan tertentu yang membuat sidang harus ditutup.
3. Pengecualian alasan untuk menutup sidang yaitu Dalam beberapa kasus, sidang dapat ditutup untuk umum jika ada alasan yang sah, seperti perlindungan hak privasi, keamanan nasional, atau kepentingan anak-anak. Contohnya, persidangan yang melibatkan anak-anak atau kasus yang sensitif mungkin dilakukan secara tertutup untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat. Penutupan sidang untuk umum biasanya memerlukan persetujuan dari hakim dan harus didasarkan pada alasan yang sah.
4. Hak publik dan Media masa yaitu Publik dan media memiliki hak untuk hadir dan melaporkan proses persidangan, kecuali dalam situasi yang diatur khusus di mana sidang ditutup.

5. Manfaat, Akurasi dan Akuntabilitas yaitu Keterbukaan sidang membantu memastikan bahwa proses peradilan dilakukan secara akurat dan sesuai dengan hukum, serta bahwa hakim dan pihak-pihak yang terlibat bertindak secara adil.

Dengan prinsip ini, diharapkan proses peradilan dapat berlangsung dengan lebih transparan, dan Masyarakat memiliki kepercayaan lebih terhadap sistem hukum dan keadilan.

d. Mendengarkan Kedua Belah Pihak

Mendengarkan kedua belah pihak artinya haruslah hakim bersifat netral dan memperlakukan sama antara penggugat dan tergugat keterangan kedua belah pihak untuk didengarkan penjelasannya secara bersama-sama. Hakim yang mendengarkan kedua belah pihak adalah prinsip penting dalam sistem peradilan yang adil dan objektif. Prinsip ini dikenal dengan istilah *Audi Alteram Partem*, yang berasal dari bahasa Latin dan berarti "dengarkan pihak lain." Dalam konteks hukum, prinsip ini menuntut bahwa sebelum hakim membuat keputusan, semua pihak yang terlibat dalam perselisihan harus diberi kesempatan untuk menyampaikan argumen, bukti, dan pembelaan mereka.

Ada beberapa alasan mengapa mendengarkan kedua belah pihak sangat penting:

1. Keadilan proses yaitu Semua pihak memiliki hak untuk didengar sebelum hakim mengambil keputusan yang akan memengaruhi mereka. Ini membantu memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan informasi yang lengkap dan adil.
2. Objektivitas yaitu Dengan mendengar argumen dari semua sisi, hakim dapat menghindari bias dan membuat keputusan yang berdasarkan fakta serta hukum yang berlaku.
3. Transparansi yaitu Ketika proses pengadilan terbuka untuk kedua belah pihak, itu membantu menciptakan rasa kepercayaan terhadap sistem hukum dan peradilan.
4. Pencegahan kesalahan yaitu Dengan mendengarkan semua pihak, hakim dapat mencegah pengambilan keputusan yang salah yang mungkin terjadi jika hanya satu pihak yang didengarkan.

Prinsip mendengarkan kedua belah pihak ini menjadi fondasi dalam menjaga integritas dan legitimasi peradilan, serta melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

e. Putusan Harus disertai Alasan-Alasan

Putusan harus disertai alasan-alasan artinya segala putusan hakim harus memiliki dasar yang kuat untuk memutuskan suatu perkara dan hakim bertanggung jawab atas putusannya tersebut. Prinsipnya bahwa putusan hakim harus disertai dengan alasan-alasan adalah bagian integral dari sistem peradilan yang adil dan transparan. Prinsip ini mengharuskan hakim untuk menjelaskan dasar hukum dan fakta-fakta yang mendukung keputusan yang diambil. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa putusan tersebut dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat serta publik secara umum.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa putusan harus disertai alasan-alasan:

1. Keadilan Proses yaitu Penjelasan mengenai alasan dibalik putusan memberikan keadilan kepada para pihak, karena mereka dapat memahami bagaimana dan mengapa keputusan itu dibuat.
2. Transparansi yaitu Putusan yang disertai alasan memperlihatkan proses pemikiran hakim, yang membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ini juga memperlihatkan bahwa keputusan didasarkan pada aturan hukum dan bukan semata-mata pada pendapat pribadi hakim.
3. Akuntabilitas yaitu Dengan memberikan alasan, hakim bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat. Ini memungkinkan adanya tinjauan lebih lanjut, seperti banding atau kasasi, jika salah satu pihak merasa keputusan tersebut tidak adil atau melanggar hukum.
4. Pembelajaran dan Precedent yaitu Alasan-alasan dalam putusan memberikan panduan bagi pengadilan di masa depan dalam kasus serupa, serta bagi praktisi hukum dan akademisi yang ingin memahami lebih lanjut perkembangan hukum.
5. Pencegahan Arbitrase yaitu Tanpa alasan yang jelas, keputusan bisa tampak sewenang-wenang. Alasan-alasan yang disertakan membantu mencegah terjadinya keputusan yang tidak berdasar dan memperkuat integritas proses hukum.

Dengan begitu, alasan-alasan yang menyertai putusan bukan hanya penting bagi pihak yang kalah atau menang dalam kasus, tetapi juga untuk menjaga prinsip-prinsip keadilan dan kepercayaan terhadap sistem peradilan secara keseluruhan.

f. Beracara dikenakan Biaya

Beracara yang dikenakan biaya disini maksudnya biaya perkara yang meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai.

Biaya beracara dalam proses hukum adalah biaya yang dikenakan kepada pihak yang mengajukan atau terlibat dalam suatu perkara di pengadilan. Biaya ini dapat bervariasi tergantung pada jenis perkara, kompleksitas, serta yurisdiksi pengadilan tempat perkara diajukan. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai biaya beracara:

Biaya beracara dapat meliputi berbagai macam komponen, seperti:

- a) Biaya pendaftaran perkara (biaya panjar) yaitu Biaya yang dibayarkan saat mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan.
- b) Biaya persidangan yaitu biaya administrasi selama proses persidangan berlangsung, seperti biaya pengiriman surat panggilan, biaya salinan dokumen, serta biaya sidang tambahan.
- c) Biaya jasa pengacara (honorarium) yaitu Jika pihak menggunakan jasa pengacara, ada biaya yang harus dibayar untuk jasa hukum yang diberikan oleh pengacara.
- d) Biaya eksekusi yaitu Jika suatu putusan perlu dieksekusi, ada biaya yang harus dikeluarkan untuk proses tersebut.
- e) Biaya saksi atau ahli yaitu Kadang-kadang, pengadilan perlu menghadirkan saksi atau ahli, yang mungkin juga dikenakan biaya.

g. Tidak ada keharusan mewakilkan

Tidak ada keharusan mewakilkan maksudnya disini ialah tidak mewajibkan orang untuk mewakilkan kepada orang lain apabila hendak berperkara dimuka pengadilan, baik sebagai penggugat maupun tergugat, sehingga pemeriksaan dipersidangan dapat terjadi secara langsung terhadap pihak yang berkepentingan. artinya bahwa tidak ada keharusan mewakilkan dalam proses hukum berarti bahwa seseorang yang terlibat dalam perkara di pengadilan tidak wajib diwakili oleh pengacara atau kuasa hukum. Dalam berbagai sistem peradilan, termasuk di Indonesia, setiap orang memiliki hak untuk mewakili dirinya sendiri di depan pengadilan

#### h. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman artinya Hakim memiliki peran yang utama dalam memutuskan perkara dan sifat putusan hakim ini mutlak untuk kedua belah pihak. Kekuasaan kehakiman adalah salah satu dari tiga cabang kekuasaan dalam sistem pemerintahan yang berfungsi untuk menegakkan hukum, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum. Di banyak Negara, termasuk Indonesia, kekuasaan kehakiman merupakan pilar penting dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.

Kekuasaan kehakiman adalah wewenang yang diberikan kepada lembaga peradilan (Yudikatif) untuk menegakkan hukum secara independen, tanpa campur tangan dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Ini berarti bahwa pengadilan harus bebas dari pengaruh politik, ekonomi, atau kepentingan lain dalam menjalankan tugasnya. Di Indonesia, Pasal 24 UUD 1945 mengatur bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya.

Kekuasaan kehakiman adalah salah satu dari tiga cabang kekuasaan dalam sistem pemerintahan yang berfungsi untuk menegakkan hukum, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum. Di banyak negara, termasuk Indonesia, kekuasaan kehakiman merupakan pilar penting dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.

### **Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Lamongan**

Dalam permasalahan ini, merupakan gugatan yang diajukan oleh Ta'in, melalui kuasa hukumnya ke Pengadilan Agama Lamongan dengan Register No 1/G.S/2023/PA. Lmg. Hal ini yang menjadi tergugat merupakan Lembaga keuangan PT. Pemodalan Madani Nasional KCP Lamongan. Dalam permasalahan tersebut merupakan permasalahan terkait dugaan pelelehan sepihak dari PT. PNM sehingga pihak nasabah yang bernama Ta'in melalui kuasa hukumnya melayangkan gugatan.

Tuntutan yang diajukan oleh nasabah salah satunya pembatalan lelang melalui pengadilan agama Lamongan. Selanjutnya kuasa hukum dari nasabah PT. PNM mengajukan kepada Pengadilan Agama, bukan kepada Pengadilan Negeri karena akad yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah *Akad Mudharabah*. Sehingga penyelesaiannya harus

melalui pengadilan agama sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebelum memasuki dalam tahap pemeriksaan, para pihak telah dimediasi namun gagal, akan tetapi setelah penyampaian hasil mediasi kepada majlis hakim, para pihak tidak diberikan kesempatan untuk melakukan jawab-jinawab tiba-tiba majlis hakim menjatuhkan putusan gugatan penggugat dengan amar putusan “gugatan tidak dapat diterima”. Alasan majlis hakim tidak menerima gugatan penggugat, karena gugatan penggugat dinilai cacat formil yaitu gugatan penggugat kabur.<sup>16</sup> Putusan tersebut dikawatirkan akan menimbulkan polemik dimasa yang akan datang, karena putusan pengadilan dapat dijadikan dasar dalam memutuskan suatu permasalahan yang sama, hal ini pengadilan dapat juga menjatuhkan putusan sebelum para pihak diberikan kesempatan dalam menyampaikan jawab jinawab. Hak-hak yang dimiliki oleh para pihak yang seharusnya pengadilan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya belum diatur oleh undang-undang, dalam hal ini hak tergugat untuk mengajukan jawaban akan tetapi pengadilan langsung menjatuhkan putusan tanpa meminta persetujuan dari tergugat.

Hukum acara di Lembaga peradilan telah diatur mengenai tata cara penyelesaian persengketaan di setiap pengadilan termasuk di pengadilan agama, salah satu cara yang harus dilalui adalah pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak guna melakukan jawab-jinawab karena ia merupakan hak para pihak untuk mempertahankan haknya, kalau seandainya pengadilan tidak menginginkan acara replik-duplik, maka pengadilan seharusnya meminta persetujuan kepada para pihak, hal ini pengadilan tidak boleh menentukan agenda persidangan cukup sampai pembacaan gugatan dan pembacaan jawaban kemudian dilanjutkan dengan cara pembuktian baik surat maupun keterangan saksi. Apabila hakim menilai terdapat kecacatan formil, maka putusan tersebut dibacakan setelah agenda pembuktian dengan catatan bukan mengenai kewenangan absolut maupun relative, adanya pihak ketiga (Intervensi), tuntutan sita jaminan (*Conservatoir beslag*), tuntutan putusan provisi. Apabila terdapat kecacatan dalam kewenangan mengadili, maka hukum acara memberi istilah putusan sela yaitu putusan yang dibacakan sebelum memasuki tahap pemeriksaan yaitu meminta bukti dan saksi. Adapun mengenai kecatatan formil selain yang disebutkan diatas berdasarkan hukum acara perdata dibacakan pada waktu putusan akhir,

---

<sup>16</sup> [Putusan 1 pdt.g.s 2023 pa.lmg 2023.pdf](#), hlm 16 diakses 16 Maret 2024

seperti gugatan kabur, kurang pihak, tidak memiliki *legal standing*, objek sengketa tidak jelas, *error in persona* dll.

Penyampaian jawaban bukan merupakan suatu kewajiban bagi tergugat, akan tetapi hak tergugat untuk menahan hak-haknya yang digugat ke pengadilan, Dalam setiap penyelesaian sengketa di pengadilan, hakim harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam hukum acara, karena hukum acara perdata juga disebut dengan hukum formil yaitu kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum acara materil.<sup>17</sup>

## Kesimpulan

Hasil dari peparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan yang dilayangkan oleh salah satu debitur terhadap Lembaga pembiayaan dan perbangkan PT. Pemodaln Madani Nasional yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini pelelangan sepihak. Dalam permasalahan ini hakim pada tingkat pertama di pengadilan agama lamongan langsung menjatuhkan putusan sebelum para pihak diberi kesempatan guna melakukan jawa menjawab. Tentunya putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama sangat bertentangan dengan hukum acara perdata atau hukum acara peradilan agama. Karena hukum acara peradilan agama tidak jauh berbeda dengan hukum acara perdata pada umumnya, hanya saja hukum acara yang berlaku di peradilan agama hanya untuk orang yang beragama islam. Apabila hakim menilai terdapat kecacatan formil, maka putusan tersebut dibacakan setelah agenda pembuktian dengan cactatan bukan mengenai kewenangan absolut maupun relative, adanya pihak ketiga (*Intervensi*), tuntutan sita jaminan (*Conservatoir beslag*), tuntutan putusan provisi. Apabila terdapat kecacatan dalam kewenangan mengadili, maka hukum acara memberi istilah putusan sela yaitu putusan yang dibacakan sebelum memasuki tahap pemeriksaan agenda bukti dan saksi. Adapu mengenai kecatatan formil selain yang disebutkan diatas berdasarkan hukum acara perdata dibacakan pada

---

<sup>17</sup> 'Hukum Acara Perdata Di Indonesia - Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., SU - Google Buku'  
<[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=mDu2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=hukum+acara+perdata&ots=Yp2pqY75YK&sig=uuZHgA5IDBYM-JdLqRwtuEa-NIs&redir\\_esc=y#v=onepage&q=hukum+acara+perdata&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=mDu2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=hukum+acara+perdata&ots=Yp2pqY75YK&sig=uuZHgA5IDBYM-JdLqRwtuEa-NIs&redir_esc=y#v=onepage&q=hukum+acara+perdata&f=false)> [accessed 17 March 2024].

waktu putusan akhir. Seperti gugatan kabur, kurang pihak, tidak memiliki *legal standing*, objek sengketa tidak jelas, *error in persona* dll

### Daftar Pustaka

- ‘Hukum Acara Perdata Di Indonesia - Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., SU - Google Buku’.
- ‘Hukum Acara Perdata Di Indonesia - Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., SU - Google Buku’  
<[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=mDu2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=hukum+acara+perdata&ots=Yp2pqY75YK&sig=uuZHgA5IDBYM-JdLqRwtuEa-NIs&redir\\_esc=y#v=onepage&q=hukum+acara+perdata&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=mDu2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=hukum+acara+perdata&ots=Yp2pqY75YK&sig=uuZHgA5IDBYM-JdLqRwtuEa-NIs&redir_esc=y#v=onepage&q=hukum+acara+perdata&f=false)>.
- Aah Tsamrotul Fuadah, ‘Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam Di Pengadilan Agama’, *Adliya*, 9.1 (2015).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).
- Dwi Agustine, ‘Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata’, *RechtsVinding*, 2017, 1–7  
<[http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/rechtsvinding\\_online\\_PEMBAHARUAN\\_SISTEM\\_HUKUM\\_ACARA\\_PERDATA.pdf](http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/rechtsvinding_online_PEMBAHARUAN_SISTEM_HUKUM_ACARA_PERDATA.pdf)>.
- Endang Hadrian and Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi* (Deepublish, 2020).
- Halida Zia, dkk, ‘Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata’, dalam *Rio Law Jurnal* Vol. 1 No. 2 2020.
- Neneng Uswatun Khasanah Umarwan Sutopo, Martha Eri Safira, *Hukum Acara Peradilan Agama (Teori Dan Praktek)* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2021).
- Ny. retnowulan, S.H., Iskandar Oeripkartawinata.  
[Putusan 1 pdt.g.s 2023 pa.lmg 2023.pdf](#), hlm 16 diakses 16 Maret 2024
- Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

Rasyid Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 1998.

Riyan Ramdani and Dewi Mayaningsih, ‘Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi’, *Al-Abwal, Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, II.2 (2021), 219–31 <<https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14339>>.

Rohman, Miftakur, and Ayu Kartika. “Implementasi E-Court Terhadap Pelayanan Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Gresik”. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (August 21, 2022): 324 - 342. Accessed November 26, 2024. <https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/483>.

S.H Ny. retnowulan, S.H., Iskandar Oeripkartawinata, *No Title Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, ed. by Redaksi mandar maju, Revisi (Bandung: CV. Mandar Maju, 2019).

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1981).

Wirjono Prodjodikoro, *HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA* (Bandung: Sumur Batu, 1962).